**ABSTRAK** 

Anak adalah amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang

dimana pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia

seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita

perjuangan bangsa, yang dimana memiliki peran penting dan mempunyai sifat dan

ciri yang khusus guna menjamin kelangsungan eksistensi Negara dan bangsa

dimasa yang akan mendatang. Anak mempunyai karakteristik tersendiri sehingga

harus diperlakukan secara khusus dan diperhatikan hak-haknya.

Dalam hal sanksi pidana bagi Anak yang berhadapan dengan hukum harus

dilaksanakan sesuai dengan UUPA dan UUSPA yang mana dalam penerapannya

sanksinya berbeda dengan penerapan sanksi terhadap orang dewasa yang

menggunakan KUHP. Dalam menentukan kategori Anak dapat dilihat dari usia

Anak yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UUPA dan Pasal 1 angka 3 UUSPA.

Menurut UUPA yang dikategorikan sebagai Anak mulai dari usia dalam

kandungan sampai 18 (delapan belas) tahun, sedangkan menurut UUSPA yang

dikategorikan sebagai Anak yaitu mulai usia 12 (dua belas) tahun sampai 18

(delapan belas) tahun karena dianggap mampu bertanggung jawab.

Mengetahui dan mendalami konsep UUPA dan UUSPA maka apakah

tepat penerapan dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung No.1777/k/

Pid.Sus/2013 terhadap Dadan yang menggunakan KUHP yang dimana Dadan

dikategorikan sebagai Anak melihat dari usinya. Sedangkan menurut asas Lex

Specialis Derogat Legi Generalis yang khusus mengesampingkan/mengalahkan

yang umum tapi pada pada kasus ini asa tersebut tidak diterapkan.

Kata kunci: Pelecehan Seksual Terhadap Anak